



P U T U S A N

Nomor : 98/PID/2010/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANTEN yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap

: **STEVANUS CHANDRA KURNIAWAN**

Ad.

LUKAS HIMAWAN ;

Tempat lahir : : Magelang ;

Umur/Tgl. Lahir : : 36 Tahun / 24 Oktober 1973 ;

Jenis kelamin : : Laki-laki ;

Kebangsaan : : Indonesia ;

Tempat tinggal :

Jl. Kintamani Golf 16
No. 33 Pondok Hijau Golf Gading
Serpong Kec. Kelapa Dua, Kab.
Tangerang ;

A g a m a : : Kristen ;

Pekerjaan : : Pegawai Swasta ;



Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 Juni 2010 Nomor : 2393/Pid.B/2009/PN.TNG. Dalam perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 20 Oktober 2009, Nomor Reg.Perk : PDM-1136/10/2009 didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **STEVANUS CHANDRA KURNIAWAN Ad. LUKAS HIMAWAN**, pada hari Jum'at tanggal 10 April 2009 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat di Jl. Kintamani Golf 16 No. 31 dan No. 33 Pondok Hijau Golf Gading Serpong Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **melakukan penganiayaan terhadap saksi LIM HENGKY DARSONO Ad. LIM TJONG TJAI**, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Pada awalnya Terdakwa memasang teralis yang ujung runcingnya menghadap ke rumah saksi **LIM HENGKY DARSONO**, lalu saksi LIM HENGKY DARSONO MENEGUR Terdakwa dengan kata-kata “ *lo mau potong atau gue suruh orang potong*”, lalu Terdakwa mendekati saksi **LIM HENGKY DARSONO** dan bertanya “ *maksud lo apa ? emang lo siapa ? Setelah itu saksi LIM HENGKY DARSONO* masuk kedalam mobilnya sambil berkata “ *gila lo...*” Kemudian Terdakwa mendekati mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi *LIM HENGKY DARSONO* dengan maksud meminta kejelasan atas kata-kata saksi *LIM HENGKY DARSONO* sambil memukul mobil kap beberapa kali, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil saksi *LIM HENGKY DARSONO* dari arah sebelah kanan dan menarik tangan kanan saksi *LIM HENGKY DARSONO* supaya keluar dari mobil, setelah berada di luar mobil tangan kanan saksi *LIM HENGKY DARSONO* dipegang dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kepala saksi *LIM HENGKY DARSONO* sambil mendorong kepala saksi *LIM HENGKY DARSONO* hingga terebntur ke mobil, selanjutnya saksi *LIM HENGKY DARSONO* ditarik dan ditekan ke aspal jalan sebanyak 2 x hingga siku tangan kanan saksi lecet dan memar, demikian juga dengkul kaki kanan saksi *LIM HENGKY DARSONO* lecet dan memar, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa kuli bangunan yang tidak diketahui namanya untuk meleraai, selanjutnya saksi *LIM HENGKY DARSONO* melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kelapa Dua guna pengusutan lebih lanjut ;

- Akibat perbuatan Terdakwa , pada diri saksi *LIM HENGKY DARSONO* Ad. *LIM TJONG Tjai* ditemukan :

Luka memar di pundak kanan dengan diameter tiga centimetre, luka memar di kepala sebelah kiri dengan diameter empat centimetre, terdapat tiga luka lecet di siku kanan masing-masing berukuran empat kali satu kali nol koma dua lima centimetre, luka di pergelangan tangan kanan satu kali nol koma lima kali nol koma dua lima centimetre, luka lecet di punggung kiri kanan ukuran tiga nol koma lima kali nol koma dua lima centimetre, dengan kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Asshobirin Nomor : P.046/RM/RSIA/IV/2009 tanggal 10 April 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Arief Wibawa ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP** ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan tuntutan hukumnya terhadap Terdakwa tertanggal 04 Maret 2010 REG.PERK NO: PDM-1136/00/2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Menyatakan** Terdakwa STEVANUS CHANDRA KURNIAWAN Ad. LUKAS HIMAWAN bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap Terdakwa STEVANUS CHANDRA KURNIAWAN Ad. LUKAS HIMAWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan Negara di Tangerang ;
3. **Menetapkan** supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan tanggal 07 Juni 2010 Nomor 2393/Pid.B/2009/PN. TNG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **STEVANUS CHANDRA KURNIAWAN Ad. LUKAS HIMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada perintah lain dari Hakim karena Tedakwa melakukan suatu tindak pidana dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Drs. H. EKO DARMADJI, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing pada tanggal 10 Juni 2010 dan 14 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No.43/ Akta.Pid/ 2010/ PN.TNG Jo. 2393/ Pid.B/ 2009/ PN.TNG, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 14 Juni 2010 dan 15 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 2393/Pid.B/2009/PN.TNG;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat Memori Bandingnya tertanggal 05 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 09 Juli 2010, dan salinan dari Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 2393 / Pid.B / 2009 /PN.TNG ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Juni 2010, Nomor : W29.U4/258/HN.01.10/VI/2010, telah ternyata bahwa kepada Terdakwa, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 2393/Pid.B/2009/ PN.TNG terhitung mulai tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan 30 Juni 2010 selama 7 (tujuh) hari kerja , sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;



Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- undang, dengan demikian maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati dengan seksama Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat hal- hal baru dan hanya merupakan pengulangan semata ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 Juni 2010 Nomor: 2393/Pid.B/2009/ PN.TNG, serta memori banding maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 Juni 2010 Nomor : 2393/Pid.B/2009/ PN.TNG dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan dapat **dikuatkan** ;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan per Undang- undangan lainnya yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

1. **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 Juni 2010 Nomor : 2393/Pid.B/2009/ PN.TNG yang dimintakan banding tersebut ;
3. **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari ini : **SELASA** tanggal **24 Agustus 2010** oleh kami **TEWA MADON, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis dengan **DR H. ZAINAL ARIFIN, SH, MH** dan **H. SARIFUDIN, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 15 Juli 2010, Nomor: 98/PEN.PID/2010/ PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim- Hakim anggota dibantu **DADANG SUHERMAN, SH**. Sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH
MADON, SH.

TEWA

H.SARIFUDIN, SH.
PANITERA PENGGANTI,

DADANG SUHERMAN, SH